

PIAGAM KERJASAMA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DENGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BANDA ACEH

Tentang

**Penggunaan Fasilitas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
sebagai Wahana Pendidikan Kedokteran untuk
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**

**Nomor : B/20/UN11/HK.07.00/2021
Nomor : HK.03.01/1/0975/2021**



MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala

Didorong atas rasa tanggung jawab bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu pelayanan kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat serta dengan mengharapkan berkah dan karunia Allah SWT, maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh bermaksud bekerjasama dalam rangka pengabdian kepada nusa dan bangsa atas dasar saling menghargai, saling terbuka, saling mengerti, dan dijiwai semangat saling membantu.

Kerjasama yang erat antara dua lembaga yang berbeda fungsi, kepemilikan, dan pengelolaannya sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional masing-masing. Berdasarkan hal itu maka Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh sepakat melanjutkan kerjasama untuk memperoleh kesepakatan dan koordinasi serta keseragaman penatalaksanaan kegiatan fungsional dengan sebaik-baiknya.

1 dari 8 halaman

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



MENIMBANG

1. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang mengasuh Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Profesi Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-I), dan Pendidikan Pascasarjana.
2. Bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh mempunyai sarana dan prasarana untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Kedokteran, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai serta tempat praktek Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah.
3. Bahwa karena itu keduanya sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama ini.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
9. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

2 dari 8 halaman

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

15. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
16. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2015 jo Nomor : 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
17. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pada hari ini, Selasa, 4 Mei 2021, di Banda Aceh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak dalam jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Ziad Batubara, MPH** : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh dalam hal ini bertindak dalam jabatan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk melanjutkan perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Piagam Kerjasama ini dengan :

- a. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

3 dari 8 halaman



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh.
- c. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- d. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh
- e. Bagian adalah unsur pelaksana akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
- f. Kepaniteraan Klinik adalah tahapan kegiatan pendidikan profesi yang dilakukan mahasiswa Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unsyiah di Rumah Sakit, Puskesmas dan atau di tempat Pelayanan Kesehatan lainnya
- g. Kegiatan Akademik adalah tahapan pendidikan akademik yang dilakukan oleh Prodi Pendidikan Dokter.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- j. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Fakultas Kedokteran.
- k. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Fakultas Kedokteran yang diangkat oleh rektor Universitas Syiah Kuala.
- l. Tenaga Pendidik / Pembimbing dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh adalah dosen tidak tetap / dosen luar biasa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup di dalamnya kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4 dari 8 halaman

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3
Pembagian Tugas

- a. Dekan bertugas membantu menyediakan fasilitas pendukung pendidikan serta memberi sumbangan tenaga dan pemikiran dalam bidang kesehatan-kedokteran.
- b. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh bertugas membantu dan menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik/pembimbing yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran yang dilakukan di kantor tersebut.



Pasal 4
Tanggung Jawab

- a. PIHAK PERTAMA akan mengirim mahasiswa secara reguler sesuai kebutuhan akademik kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan proses pendidikan.
- b. PIHAK PERTAMA menetapkan tujuan yang diharapkan dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK KEDUA akan membantu menyediakan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran proses pendidikan dan akan mengatur penempatan mahasiswa di dalam wilayah kerjanya untuk membantu proses belajar mengajar sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Pihak I.
- d. PIHAK KEDUA akan melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan dan mengirimkan hasil penilaian tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertutup dan rahasia.

Pasal 5
Keuangan dan Perlengkapan

- a. PIHAK PERTAMA berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam menentukan kebutuhan, sarana, dan prasarana atas semua kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.

5 dari 8 halaman

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. PIHAK PERTAMA akan membayar honorarium tenaga pendidik/pembimbing yang ditunjuk PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran.
- c. Penggunaan, pengawasan, dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Wewenang

- a. PIHAK KEDUA berwenang menetapkan aturan dalam pelaksanaan pendidikan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- b. Aturan yang dimaksud dalam ayat (a) pasal 6, telah didiskusikan sebelumnya oleh para pihak.
- c. PIHAK KEDUA mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila menurut pengamatannya mahasiswa yang sedang menjalankan tugas pendidikannya melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ada.
- d. PIHAK KEDUA berwenang untuk memulangkan mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA apabila mahasiswa tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.



BAB IV

KEWAJIBAN, TUGAS, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB MAHASISWA

Pasal 7

- a. Para mahasiswa yang sedang menjalankan tugas pendidikannya di Kantor Kesehatan Pelabuhan berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (a) perjanjian kerjasama ini.
- b. Selama menjalankan tugas pendidikannya para mahasiswa diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan keperluannya sendiri untuk kelancaran proses pendidikan.
- c. Para mahasiswa selama berada di Kantor Kesehatan Pelabuhan harus melaksanakan kegiatan administrasi dan medis sesuai dengan tujuan penempatan di

6 dari 8 halaman

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Piagam kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan akan ditinjau kembali dalam 2 (dua) tahun atau bila ada usulan perubahan. Evaluasi pelaksanaan kerjasama akan dilakukan secara periodik selama 1 (satu) tahun.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dipegang oleh Dekan dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan

**Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala,**



**Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH,
FINASIM
NIP. 19620819 199002 1 001**

**Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Banda Aceh,**



**dr. Ziad Batubara, MPH
Nip. 197002182002121001**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Kantor Kesehatan Pelabuhan atau petunjuk dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

- d. Para mahasiswa selama menjalankan tugas berhak untuk memperoleh pelayanan dan penilaian di bidang tugasnya untuk kepentingan pendidikannya.
- e. Para mahasiswa selama menjalankan tugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- f. Jumlah mahasiswa yang dikirim ke lokasi diatur oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan kapasitas Kantor Kesehatan Pelabuhan agar pelaksanaannya tidak mengganggu tugas rutin dari unit kerja yang akan ditempati.

BAB IV

TATA TERTIB KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan materi kerjasama:


1. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran dan Kantor Kesehatan Pelabuhan, maka Dekan dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan secara bersama-sama akan mengadakan perbaikan yang diperlukan dalam piagam kerjasama ini secara tertulis.
2. Apabila oleh sesuatu atau lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini atas dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.

Pasal 9

Hal-hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini diatur secara musyawarah antara Dekan dan Kepala Kantor serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	